## **SOTK-DISHUB TRENGGALEK**

PERBUP NO. 28, LD. 2024/ NO. 28, KABUPATEN TRENGGALEK: 19 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 28 TAHUN 2024 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

## **ABSTRAK**

- Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan Daerah yang profesional, lincah dan dinamis diperlukan adanya penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah: Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Thn 2019, Permenpan RB No. 25 Thn 2021, Permenpan RB No. 7 Thn 2022, Perda Kab. Trenggalek No. 17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Trenggalek No. 13 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
  - a. Ketentuan Umum (Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB dengan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB.
  - b. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
    - a. kedudukan;
    - b. susunan organisasi;
    - c. tugas dan fungsi; dan d. tata kerja.
  - c.Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan. Dinas sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - d. DISHUB terdiri atas: a. kepala Dinas; b. sekretariat, terdiri atas: 1. sub bagian umum dan kepegawaian; 2. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan; c. bidang lalu lintas, terdiri atas: 1. seksi manajemen, rekayasa lalu lintas dan perparkiran; 2. seksi prasarana lalu lintas; d.bidang angkutan, terdiri atas: 1. seksi angkutan orang dan barang/khusus; 2. seksi terminal dan pemaduan moda; e.bidang pelayaran dan keselamatan transportasi, terdiri atas: 1. seksi transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan; 2. seksi keselamatan transportasi; f. kelompok jabatan fungsional; dan g. UPTD.

## CATATAN

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
- 3. Berlaku mulai Tanggal 8 Maret 2024.